



BUPATI BARITO UTARA

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN TAMBAT, LABUH KAPAL LAUT DAN RAKIT KAYU
DI SUNGAI BARITO DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan sungai di wilayah Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan kawasan tambat, labuh kapal laut dan, rakit kayu di sungai Barito dalam wilayah Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan point a di atas perlu menetapkan kawasan tambat labuh kapal laut dan rakit kayu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG, KAWASAN TAMBAT, LABUH KAPAL LAUT DAN RAKIT KAYU DI SUNGAI BARITO DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utara.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Kapal Laut adalah semua jenis kapal dengan ukuran tertentu yang persyaratan teknis dan dokumen kapalnya diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Laut;
10. Nakhoda adalah Awak Kapal yang menjadi Pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Alur Pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;
12. Alur Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal dilaut, sungai dan danau;
13. Perairan Daratan adalah semua perairan sepanjang sungai dari hulu sampai ke muara, terusan, danau dan waduk;
14. Tempat Tambat dan Bongkar Muat Barang adalah, dataran simpadan sungai Barito sebagai fasilitas tempat berlabuh / tambat labuh kapal dan rakit kayu untuk menurunkan serta menaikkan barang dan / atau penumpang yang telah disetujui Pemerintah Daerah Kab. Barito Utara;
15. Kawasan Tambatan adalah simpadan dataransungai Barito sebagai fasilitas tambat dan labuh kapal serta rakit kayu sementara yang berada diluar areal tambatan terminal khusus atau areal tambatan rakit kayupond yang belum memiliki izin tetap dari Pemerintah Daerah Kab. Barito Utara;
16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
17. Rakit Kayu adalah kumpulan kayu log yang dirakit dan disusun sepanjang sungai untuk diangkut dengan cara diapungkan diatas permukaan sungai;
18. Surat Bukti Laporan Pemuatan dan Pemberangkatan Kapal Laut Diperairan Daratan adalah merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dishubkominfo Kab. Barito Utara atas pengawasan dan pengendalian pemuatan dan

pemberangkatan kapal laut diperairan daratan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara

19. Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
20. Karcis Tanda Pembayaran adalah Karcis Tanda Pembayaran Retribusi yang harus dibeli oleh pengguna / pemakai datran sungai untuk kegiatan tambat dan labuh di perairan pedalaman sungai Barito.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Kawasan Tambat, Labuh Kapal Laut dan Rakit Kayu adalah di sepanjang alur sungai Barito dalam wilayah Kabupaten selain daerah pemukiman penduduk dan daerah belokan/tikungan sungai serta daerah yang sudah memiliki izin tambatan tetap dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Tambat, Labuh Kapal Laut dan Rakit Kayu di Sepanjang Alur Sungai Barito Dalam Wilayah Kabupaten adalah:

- (1) Untuk menata lokasi tambatan kapal dan rakit kayu disepanjang alur sungai Barito agar tidak mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai.
- (2) Untuk melakukan pengawasan keluar masuk kapal laut dan rakit kayu.
- (3) Untuk menjadikan sumber pendapatan asli daerah atas jasa pelayanan yang diberikan.

BAB III PENGGUNA KAWASAN TAMBAT, LABUH KAPAL LAUT DAN RAKIT KAYU

Pasal 4

Pengguna Kawasan Tambat, Labuh Kapal Laut dan Rakit kayu adalah semua Kapal Laut dan Rakit Kayu yang melakukan kegiatan tambatan, labuh, sandar serta kegiatan lainnya dalam kawasan tersebut.

BAB IV PENGATURAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengaturan dan Pengawasan kawasan tambat labuh kapal laut dan rakit kayu dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengaturan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengatur dan mengawasi kapal dan rakit kayu yang akan tambat dan labuh di kawasan tambat agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas umum;
 - b. melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat pemilik daratan dan tumbuhan tempat pengikat kapal dan rakit kayu;
 - c. melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait dan pihak pemakai kawasan tambatan kapal dan rakit kayu; dan
 - d. melakukan pungutan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
KEGIATAN JASA LAYANAN

Pasal 6

- (1) Memastikan kawasan tambatan aman baik dari segi alur dan daratan untuk tambat labuh kapal dan rakit kayu.
- (2) Membantu dan memfasilitasi antara pengguna jasa tambatan dengan pemilik daratan dan tumbuhan tempat mengikat kapal dan rakit kayu.
- (3) Membuat dan memasang rambu-rambu tambatan di kawasan tambat labuh kapal dan rakit kayu.

BAB VI
KETENTUAN DAN PERSYARATAN KAWASAN TAMBAT LABUH

Pasal 7

Ketentuan dan persyaratan kawasan tambat labuh meliputi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Kawasan tambatan harus aman baik dari segi kedalaman, kecepatan arus, jarak pandang dan tidak mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas umum;
- (2) Kawasan tambatan wajib memiliki tempat pengikat tali kapal baik yang dibangun maupun pohon yang mampu menahan beban tambatan;
- (3) Kawasan tambatan wajib mendapat persetujuan atau bekerjasama dengan pemilik tumbuhan di daratan;
- (4). Kawasan tambatan wajib dipasang rambu atau tanda petunjuk lalu lintas sungai.

BAB VII
KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGGUNA KAWASAN TAMBAT LABUH

Pasal 8

Ketentuan dan persyaratan pengguna atau pemakai kawasan tambat labuh meliputi persyaratan sebagai berikut :

1. pengguna kawasan tambatan dalam kegiatannya mengutamakan keselamatan, kelancaran dan keamanan lalu lintas angkutan umum;
2. pengguna kawasan tambatan wajib melaporkan kepada pengawas tambatan setiap kedatangan dan keberangkatan kapal atau rakit rakit kayunya;
3. pengguna kawasan tambatan wajib menjaga kapal dan rakit kayu dari gangguan pelayaran dan keamanan;
4. pengguna kawasan tambatan wajib membayar kontribusi kepada masyarakat pemilik tanah atau tumbuhan tempat mengikat kapalnya di daratan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
5. pengguna kawasan tambatan wajib membayar retribusi tambat labuh kapal sesuai Peraturan Daerah Kab. Barito utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BARITO UTARA,

Cap ttd

ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013 NOMOR 11